



P U T U S A N

NOMOR 338/PDT.G/2017/PN. JKT SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Suhandy, berkedudukan di di Muara Karang blok A 5 S/8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthony Putra Abraham, SH. beralamat di Kantor Hukum Elma & Partners, beralamat di Kompleks Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat, 11840 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **PT. Citra Inti Garda Artha**, bertempat tinggal di berkedudukan di Jalan Lebak Bulus III nomor 27 A, Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jailani Muharam**, bertempat tinggal di yang beralamat di Jalan Calung VI nomor 219, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 07, Mekarjaya, Kota Depok,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Yang keduanya selanjutnya disebut Para Tergugat :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2017 dalam Register Nomor 338/PDT.G/2017/PN. JKT SEL, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar jalan daerah Kemayoran, atau sekitar jalan Pekin Raya Jakarta atau sekitar pintu tol Ancol, Jakarta Utara, antara kendaraan mobil pengangkut uang milik **Tergugat I** dengan Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi B 688 SUH milik **Penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kendaraan pengangkut uang dengan nomor polisi B 9695 KU milik **Tergugat I** yang dikemudikan oleh **Tergugat II**, telah menabrak bagian belakang kendaraan milik **Penggugat** yang dikemudikan oleh **Bapak Taruno** dan dikarenakan tabrakan tersebut sangat keras mengakibatkan kendaraan **Penggugat** kehilangan kendali sehingga meluncur ke depan dan kemudian menghantam mobil lain yang tepat berada di depannya.
3. Bahwa akibat dari kelalaian dari **Tergugat II** mengakibatkan kendaraan milik **Penggugat** rusak parah pada bagian belakang dan depan serta oli mesin bocor. (Bukti *Vide P-1*)
4. Bahwa kecelakaan tersebut telah diakui oleh **Tergugat II** yang merupakan karyawan dari **Tergugat I**, yaitu merupakan kelalaiannya dan bersedia untuk bertanggung jawab serta mengganti semua kerugian yang dialami oleh **Penggugat**. (Bukti *Vide P-2*)
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, **Penggugat** berusaha meminta pertanggungjawaban kepada **Tergugat I** dikarenakan **Tergugat II** merupakan karyawan dari **Tergugat I**, sehingga wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada **Penggugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Bukti *Vide P-3*).
6. Bahwa **Para Tergugat** tidak menunjukkan itikad baik dalam upaya penyelesaian permasalahan dengan **Penggugat**, sehingga **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat peringatan (*Somasi*) dengan nomor : 016/JPP/251.01/JP-DR-JFS-IPP-RD tertanggal 26 Januari 2017 kepada **Tergugat I** agar **Tergugat I** segera mengganti kerugian yang timbul akibat kecelakaan sebagaimana tersebut di atas. (Bukti *Vide P-4*)
7. Bahwa **Tergugat I** mengirimkan jawaban atas somasi **Penggugat** dengan nomor : 008/CIGA/II/2017 tertanggal 31 Januari 2017 dalam butir 5 menyatakan:
"Bahwa pada prinsipnya Kami bersedia memperbaiki kerusakan yang diakibatkan kecelakaan tersebut. Harapan kami, bahwa kendaraan Klien anda yang termasuk kategori kendaraan mobil mewah, di cover asuransi dan kami bersedia menanggung biaya claim asuransinya dan menyelesaikan masalah ini."

Penggugat telah menyampaikan kepada **Tergugat I** bahwa kendaraan milik **Penggugat** tidak ditanggung dengan asuransi, namun **Tergugat I** tetap bersikeras hanya akan membayar biaya *claim* asuransinya. (Bukti *Vide P-5*)

8. Bahwa dikarenakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, maka **Penggugat** terpaksa memperbaiki kendaraannya dikarenakan mengalami kerusakan parah dan tidak dapat dipergunakan serta biaya yang harus **Penggugat** tanggung akibat kecelakaan

Halaman 2 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Total harga *spare part* = Rp. 135.317.850,-
- Total harga jasa = Rp. 60.650.000,-

Sehingga total harga jasa dengan *spare part* yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** adalah sebesar Rp. 195.867.850,- (*seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah*). (Bukti Vide P-6)

9. Bahwa tindakan dari **Tergugat II** dengan menabrak kendaraan milik **Penggugat** sehingga menimbulkan kerusakan parah adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri **Penggugat**.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*
Dengan demikian, **Tergugat I** dan **Tergugat II** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **Penggugat** karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri **Penggugat**.
11. Bahwa dalam Pasal 1367 ayat (3) juga menyatakan : *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah tanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."* Dengan demikian **Tergugat I** pun wajib dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **Penggugat** karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang mewakili urusan mereka tersebut dalam melakukan pekerjaan.
12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh **Penggugat** adalah :
 - **Kerugian materiil** sebesar Rp. 195.867.850,- (*seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah*), mengingat kerugian materiil yang dialami oleh **Penggugat** timbul karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak mau membayar biaya perbaikan kendaraan milik **Penggugat**, sehingga **Penggugat** membayar biaya perbaikan tersebut.
 - **Kerugian immateriil** karena **Penggugat** harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran secara berlebih serta kehilangan waktu bekerja akibat mengurus permasalahan hukum ini dan apabila harus dinilai dengan uang maka nilainya tidak kurang dari Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan tidak bernilai serta demi menghindari **Para Tergugat** untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Lebak Bulus III nomor 27 A, Jakarta Selatan.
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Setiabudi III nomor 10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.
14. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, *Verzet*, maupun upaya hukum lainnya dari **Tergugat**.
15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka wajar jika **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum **Para Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) untuk setiap harinya jika **Para Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
16. Bahwa oleh karena **Penggugat** memiliki fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tidak terbantahkan lagi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, maka adalah wajar apabila **Para Tergugat** dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *aquo*, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **Penggugat**.
3. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar sekaligus dan tunai ganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada **Penggugat** sebesar Rp.595.867.850,- (*lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan perincian :
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 195.867.850,- (*seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah*).
 - Kerugian immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta Rupiah*).

Halaman 4 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa :
 - a. Tanah dan bangunan beserta isinya milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Lebak Bulus III nomor 27 A, Jakarta Selatan.
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya milik **Tergugat I** yang terletak di Jalan Setiabudi III nomor 10, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.
5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta Rupiah*) per harinya dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* ataupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, untuk kepentingan Tergugat I telah datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Eny Maryana, SH. Sp.N., M.M., Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2017 dan untuk kepentingan Tergugat II telah datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Septiansyah Q. Riza, SH., LL.M., Dkk. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Jaini.S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 5 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



A. Exceptio Error in Persona

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo, hal ini dikarenakan pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah Tergugat II;
Tergugat II bertindak mengemudikan kendaraan tanpa persetujuan Tergugat I.
2. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tugas Tergugat II bukanlah untuk mengemudi kendaraan pengangkut uang, tetapi tugasnya adalah sebagai kasir. Tindakan Tergugat II mengemudikan kendaraan adalah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari manajemen Tergugat I;
3. Bahwa tindakan sepihak Tergugat II mengemudikan kendaraan tersebut ternyata menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan seharusnya kerugian yang terjadi atas kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat II;
4. Bahwa Tergugat I tidak dapat serta merta dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPperdata;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata paragraph 3 menyatakan :
“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;
Bahwa pada kalimat terakhir Pasal 1367 KUHPperdata paragraph 3 terdapat kalimat “didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. Kalimat terakhir ini adalah suatu pembatasan tanggung jawab seorang majikan, sehingga tidak semua tind akan bawahan serta merta menjadi tanggung jawab atasan/majikan hanyalah sebatas tindakan bawahan jika bawahan melakukan pekerjaannya sesuai tugas yang diberikan atasan/majikannya;
Bahwa dalam perkara aquo Tergugat II telah melakukan tindakan yaitu mengemudikan kendaraan, yang sebenarnya bukan tugasnya;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata paragraph 5 menyebutkan:
“tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa untuk mana dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu”;
Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata paragraph 5 membebaskan tanggung jawab atasan jika atasan tidak dapat mencegah tindakan bawahan yang melakukan tindakan diluar tugasnya dari atasan/majikan;



Bahwa dalam perkara aquo tindakan Tergugat II adalah menyalahi tugas yang diberikan Tergugat I yaitu mengemudikan kendaraan tanpa persetujuan Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat I tidak dapat mencegah perbuatan Tergugat II karena tindakan Tergugat II diluar sepengetahuan Tergugat I;

Penggugat telah mengetahui bahwa yang bertanggung jawab adalah Tergugat II.

7. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penguat pada gugatan halaman 2, dalil nomor 4, kecelakaan tersebut merupakan kelalaian Tergugat II. Dalil Penguat tersebut menyatakan :

“bahwa kecelakaan tersebut telah diakui oleh Tergugat II yang merupakan karyawan dari Tergugat I, yaitu merupakan kelalaiannya dan bersedia untuk bertanggung jawab serta mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penguat”;

8. Bahwa kalimat pada dalil Penguat tersebut dapat ditafsirkan secara jelas dan sederhana bahwa Penguat telah mengetahui kecelakaan lalu lintas yang merugikan Penguat –quod non- merupakan kelalaian Tergugat II dan Tergugat II bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi;
9. Bahwa tindakan Penguat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tindakan yang berlebihan karena Penguat telah mengetahui yang bertanggung jawab adalah Tergugat I;
10. Bahwa adapun Tergugat I merupakan pihak yang ikut dirugikan atas perbuatan Tergugat II, karena kendaraan milik Tergugat I mengalami kerusakan;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Penguat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tindakan yang keliru;

B. Exceptio Obscur Libel

12. Bahwa dalam gugatan Penguat terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan oleh Penguat secara terang benderang dan menurut Tergugat I gugatan Penguat bersifat obscur libel
Penguat tidak menjelaskan identitas Kendaraan.
13. Bahwa didalam gugatan Penguat tidak dijelaskan secara jelas jenis dan identitas kendaraan ditabrak oleh Tergugat II;
14. Bahwa Penguat tidak menyebutkan jenis kendaraan tahun pembuatan, serta nama pemilik kendaraan sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);



15. Bahwa penjelasan mengenai jenis kendaraan serta tahun pembuatan serta informasi lainnya yang terkait tersebut diperlukan untuk mengetahui harga biaya-biaya yang diperlukan untuk perbaikan kendaraan Penggugat, sehingga dapat dilakukan perbandingan karena harga sparepart serta jasa yang didalilkan Penggugat sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) merupakan biaya yang cukup besar;
16. Bahwa pentingnya identitas pemilik kendaraan sesuai STNK adalah untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki legal standing (pemilik kendaraan sesuai STNK) untuk mengajukan gugatan;
Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kondisi kerusakan kendaraan Penggugat;
17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan adanya kerusakan yang parah pada bagian belakang dan depan serta oli mesin bocor;
18. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bagaimana kondisi kerusakan bagian belakang dan depan sehingga Penggugat dapat mengatakan terjadi kerusakan yang parah;
19. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas apa penyebab terjadinya oli mesin bocor dan bagaimana kebocoran yang terjadi;
Penggugat tidak menjelaskan secara detail harga sparepart dan jasa
20. Bahwa Penggugat dalam gugatan, khususnya dalil nomor 8 halaman 3, mendalilkan total harga sparepart sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan total harga jasa Rp.60.650.000,- enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Bahwa yang disebutkan oleh Penggugat adalah total harga sparepart serta total harga jasa, Penggugat tidak menjelaskan sparepart apa saja yang diperlukan atau telah dibeli dan untuk jenis jasa apa saja nilai harga jasa tersebut;
Penggugat tidak menjelaskan kondisi lalu lintas saat terjadinya kecelakaan.
22. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan bagaimana kondisi lalu lintas saat terjadinya kecelakaan, diantaranya mengenai kepadatan lalu lintas serta kecepatan kendaraan Penggugat saat ditabrak;
23. Bahwa hal ini harus dijelaskan agar dapat diselidiki hubungan antara kondisi saat itu dengan kerusakan yang terjadi;

C. Gugatan Prematur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Gugatan Penggugat Prematur karena belum dapat membuktikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan menmpuh upaya hukum sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.24 tahun 2009) pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

25. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.24 Tahun 2009) mendefinisikan Kecelakaan Lalu Lintas sebagai berikut :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

26. Selanjutnya definisi kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam pasal 229 UU No.24 Tahun 2009 sebagai kecelakaan ringan, kecelakaan sedang dan kecelakaan berat;

Pasal 229'

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang;
- atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat;

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan;

27. UU No.22 Tahun 2009 menentukan bahwa Kecelakaan lalu lintas harus diproses secara peradilan Pidana;

Pasal 230



Perkara Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

28. Bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Tergugat dikarenakan terjadinya “kecelakaan lalu lintas” namun Penggugat belum membuktikan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut dan belum menempuh upaya melalui proses peradilan pidana sesuai dengan UU No.29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
29. Bahwa sebagai akibat dari belum dibuktikannya bahwa benar telah ada kecelakaan lalu lintas dan telah diputuskan dalam peradilan pidana tidaklah berdasar hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat atas kecelakaan lalu lintas yang masih harus dibuktikan oleh Peradilan Pidana;

II. DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa dalil-dalil Tergugat pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
31. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I ini;
32. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan milik Tergugat I menabrak kendaraan milik Penggugat;
33. Bahwa benar kendaraan milik Tergugat I tersebut dikemudikan oleh Tergugat II;

Dalil Penggugat bertentangan dengan fakta.

34. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat Nomor 2 dan 3 yang menyebutkan:
2. bahwa kendaraan pengangkut uang dengan nomor polisi B 9695 KU milik Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II, telah menabrak bagian belakang kendaraan milik Penggugat yang dikemudikan oleh Bapak Taruno dan dikarenakan tabrakan tersebut sangat keras mengakibatkan kendaraan Penggugat kehilangan kendali sehingga meluncur ke depan dan kemudian menghantam mobil lain yang tepat berada didepannya;
3. Bahwa akibat dari kelalaian dari Tergugat II mengakibatkan kendaraan milik Penggugat rusak parah pada bagian belakang dan depan serta oli mesin bocor;
35. Bahwa dalil Penggugat nomor 2 dan 3 tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi, dimana tabrakan tersebut tidaklah terjadi dengan sangat



keras serta kerusakan pada kendaraan milik Penggugat bukanlah kerusakan yang parah;

36. Bahwa yang terjadi pada saat itu adalah kendaraan milik Tergugat I yang dikemudikan oleh Tergugat II sedang melakukan putar balik (putaran U). Pada saat melakukan putaran U tersebutlah kendaraan milik Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II menabrak bagian belakang kendaraan milik Penggugat;
37. Bahwa dalam keadaan kendaraan Tergugat I melakukan putaran U tersebut, tidaklah mungkin dikemudikan dengan kecepatan tinggi;
38. Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan macet, yang dapat diperkirakan setiap kendaraan yang ada pada saat itu berjalan dengan kecepatan tidak lebih dari 20 KM/jam;
39. Bahwa dengan kondisi kendaraan Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II sedang melakukan putaran U serta jalan dalam kendaraan macet, tidaklah mungkin terjadi tabrakan yang sangat keras sebagaimana didalilkan Pengugat;
40. Bahwa kendaraan Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II menabrak bagian belakang kendaraan Penggugat tidak mengakibatkan kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi hanya berupa penyok dan lampu belakang pecah;
41. Bahwa benar kendaraan Penggugat menghantam mobil lain yang tepat berada di depannya, dikarenakan adanya dorongan dari kendaraan Tergugat I yang dikemudikan Tergugat II, dari arah belakang;
42. Bahwa kerusakan kendaraan yang dihantam Penggugat tersebut tidaklah parah, melainkan hanya kerusakan berupa penyok di bagian belakang, tanpa ada kaca yang pecah dan tanpa ada cat yang mengelupas. Dimana perbaikan untuk kendaraan ini hanya body repair;
43. Bahwa kondisi kendaraan yang dihantam oleh kendaraan Penggugat ini dapat menjadi perbandingan/analog, dimana kendaraan yang dihantam oleh kendaraan Penggugat hanya mengalami kerusakan berupa penyok yang tidak parah sehingga bagaimana mungkin kendaraan Penggugat mengalami kerusakan yang parah di bagian depan bahkan oli mesin bocor;
- Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian Penggugat adalah Tergugat II
44. Bahwa didalilkan oleh Penggugat pada gugatan halaman 2 dalil nomor 4 Penggugat menyatakan :
- “bahwa kecelakaan tersebut telah diakui oleh Tergugat II yang merupakan karyawan dari Tergugat I, yaitu merupakan kelalaiannya



dan bersedia untuk bertanggung jawab serta mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat”

45. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan suatu pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat mengetahui yang melakukan kelalaian adalah Tergugat II dan Tergugat II bersedia bertanggungjawab;

46. Bahwa pengakuan Penggugat ini harus ditafsirkan bahwa Tergugat II tidak melakukan kelalaian dan tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

47. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan suatu pengakuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1923 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara, pada Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan:

“ Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara maka secara sempurna dalil Penggugat nomor 4 tersebut membebaskan Tergugat dari Tuntutan ganti rugi;

Tergugat I tidak bertanggungjawab atas tindakan Tergugat II.

49. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat nomor 5, 9, 10 dan 11 pada intinya menyebutkan Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara;

50. Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo untuk meminta, pertanggungjawaban ganti rugi adalah tidak berdasar, karena tindakan Tergugat II mengemudikan kendaraan milik Tergugat I adalah tanpa persetujuan dan tidak diketahui oleh Tergugat I, Tindakan Tergugat II tersebut merupakan tindakan sepihak Tergugat II. Adapun tugas Tergugat II yang sebenarnya adalah kasir, bukan mengemudikan kendaraan operasional;

51. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara paragraph 3 menyebutkan:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

Bahwa pada kalimat terakhir Pasal 1367 KUHPerdara paragraph 3 terdapat kalimat “didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”. Kalimat terakhir ini adalah suatu pembatasan tanggung jawab



seorang majikan, sehingga tidak semua tindakan bahwanan serta merta menjadi tanggung jawab atasan/majikan. Yang menjadi tanggung jawab atasan/ majikan hanyalah sebatas tindakan bawahan jika bawahan melakukan pekerjaannya sesuai tugas yang diberikan atasan/majikannya; Bahwa dalam perkara aquo Tergugat II telah melakukan tindakan yaitu mengemudikan kendaraan, yang sebenarnya bukan tugasnya;

52. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara paragraph 5 menyebutkan :

“tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali- wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikannya bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu”;

Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara paragraph 5 membebaskan tanggung jawab atasan jika atasan tidak dapat mencegah tindakan bawahan yang melakukan tindakan diluar tugasnya dari atasan/majikan;

Bahwa memberikan batasan pertanggungjawaban, dimana tidak semua perbuatan bawahan menjadi tanggung jawab atasan/majikan. Dalam hal ini antara lain apabila bawahan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan sesuai tugas dan wewenangnya, atau bahkan melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya, maka kerugian yang ditimbulkan bukan menjadi tanggung jawab atasan/majikan;

Bahwa dalam perkara aquo tindakan Tergugat II mengemudikan kendaraan tanpa persetujuan Tergugat I adalah menyalahi/ menyimpangi tugas yang diberikan Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Tergugat I tidak dapat mencegah perbuatan Tergugat II karena tindakan Tergugat II diluar sepengetahuan Tergugat I;

53. Bahwa Penggugat tidak dapat serta merta mendasarugugatannya pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I;

Penggugat tidak beritikad baik dalam usaha penyelesaian permasalahan

54. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatannya dalil nomor 6,7,8 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak beritikad baik dalam usaha penyelesaian permasalahan;

55. Bahwa faktanya selama ini Tergugat I telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan, meskipun permasalahan ini merupakan kelalaian Tergugat II. sebagai bentuk itikad baik, Tergugat I pernah menjumpai Penggugat untuk membahas permasalahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa Tergugat I pernah mengusulkan penyelesaian agar kendaraan Penggugat diperbaiki oleh bengkel rekanan Tergugat I, dimana pada saat itu Penggugat telah menyatakan persetujuannya;
57. Bahwa untuk menindaklanjuti usulan yang telah disetujui Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I menghubungi bengkel rekanan dimaksud. Setelah adanya komunikasi dengan bengkel tersebut diketahui bahwa estimasi biaya perbaikan adalah sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
58. Bahwa biaya perbaikan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut akan ditanggung terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan perhitungan untuk mengcover biaya yang akan dikeluarkan Tergugat I ;
59. Bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan persetujuan untuk memperbaiki kendaraan di bengkel rekanan Tergugat I, secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan menyebut total harga sparepart dan jasa sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta kerugian immaterial sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
60. Bahwa selain itu, Tergugat I juga telah menawarkan kepada Penggugat untuk menanggung biaya claim asuransi untuk perbaikan kendaraan, Namun Penggugat menyatakan kendaraannya tidak diasuransikan;
61. Bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut Tergugat I curiga mengapa kendaraan mewah tidak diasuransikan Bahkan Tergugat I berkali-kali meminta agar Penggugat membuat suatu pernyataan untuk menyatakan bahwa memang kendaraan Penggugat tidak diasuransikan, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah memenuhi permintaan Tergugat I tersebut;
62. Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut merupakan itikad buruk Tergugat I menduga bahwa Penggugat memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dapat dilihat terdapat perbedaan yang cukup besar antara biaya perbaikan di bengkel rekanan Tergugat I dengan nilai tuntutan Penggugat;
63. Bahwa jelas selama ini Tergugat I telah beritikad baik untuk membantu Penggugat dengan Tergugat II, Namun itikad baik Tergugat I tersebut ternyata tidaklah dihargai sehingga Tergugat I dalam jawaban ini menyatakan menolak untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat serta mengingat permasalahan ini adalah kelalaian dari Tergugat II;

Halaman 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Gugatan diajukan dengan dasar itikad buruk

64. Bahwa setelah adanya upaya-upaya Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan (yang sebenarnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II), Penggugat justru tidak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan bahkan Tergugat I mengajukan gugatan yang nilainya cukup fantastik untuk perbaikan kendaraan;
65. Bahwa dugaan Tergugat I bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad buruk dapat dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- Tergugat I menawarkan pembayaran claim asuransi kendaraan Penggugat, namun Penggugat menyatakan kendaraannya tidak diasuransikan. Terhadap hal tersebut Tergugat I meminta agar Penggugat membuat surat pernyataan bahwa kendaraannya tidak dicover oleh asuransi, namun Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat I tersebut;
 - Tergugat I telah menawarkan untuk melakukan perbaikan di bengkel rekanan Penggugat dengan biaya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saat itu Penggugat telah setuju, namun yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dengan nilai tuntutan total harga sparepart dan jasa sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta kerugian imateriil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Penggugat telah mengetahui bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah Tergugat II dan Tergugat II bersedia memberikan ganti rugi, sebagaimana dalil Penggugat no. 4. Namun demikian tanpa dasar hukum yang jelas penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo;
66. Bahwa jelas tindakan Pengugat mengajukan gugatan dilakukan dengan itikad buruk dan dapat dikatakan sebagai "Vexatious Litigation" atau Vexatious proceeding". Dalam Black Law Dictionary (Edisi Ketujuh Tahun 1999. Bryan a Garner, diterbitkan oleh West Group, St Paul. Minn Tahun 1999), menyebutkan definisi dari "Vezatious proceeding" yang sama dengan "Vexatious suit", yaitu "Lawsuit instituted maliciously and without good cause" atau terjemahan bebasnya adalah "suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya kuasa yang benar";
67. Bahwa lebih lanjut, didalam Gilbert's Law Summaries (Pocket Size, diterbitkan oleh Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., Tahun 1997, halaman 1997) terdapat definisi "Vexatious litigation" adalah



:Proceeding instituted which is not bona fide, but which is instituted without probable cause, maliciously, or intended to harass the opponent". Atau terjemahan bebasnya adalah " suatu proses pemeriksaan pengadilan yang diadakan secara tidak benar, yang mana diadakan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan, mengandung kecurangan, atau dilakukan untuk mengganggu lawan (Tergugat)";

68. Bahwa dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa vexatious Litigation mengandung pengertian :

- Gugatan tanpa adanya kuasa yang benar;
- Gugatan tidak berdasarkan suatu alasan yang memungkinkan , mengandung kecurangan atau dilakukan untuk mengganggu lawan (tergugat);

69. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad buruk dan sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Tuntutan Materiil dan Immateriil kepada Tergugat I adalah tidak berdasar.

70. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada gugatan nomor 12 yang menyebutkan:

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

- Kerugian sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), mengingat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat timbul karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar biaya perbaikan kendaraan milik Penggugat, sehingga Penggugat membayar biaya perbaikan tersebut;
- Kerugian imateriil karena Penggugat harus meluangkan waktu bekerja akibat mengurus permasalahan hukum ini dan apabila harus dinilai dengan uang maka nilainya tidak kurang dari Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

71. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, baik materiil maupun immateriil, merupakan tuntutan yang tidak berdasar karena kerugian yang dialami Penggugat adalah kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II;

72. Bahwa Penggugat menduga biaya perbaikan sebesar Rp.195.867.850,- (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), adalah nilai yang dimunculkan Penggugat untuk memanfaatkan keadaan agar mendapat keuntungan lebih, karena faktanya kerusakan yang dialami bengkel rekanan Tergugat I biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kendaraan Penggugat hanyalah sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

73. Bahwa kerugian immateriil yang dituntut oleh Penggugat tidaklah berdasar, karena perbaikan kendaraan di bengkel tidaklah perlu ditunggu setiap saat oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan harus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran adalah hal yang mengada-ada;

Permohonan sita jaminan tidak berdasar

74. Bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap :

- Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Lebak Bulis III No.27 A Jakarta Selatan;
 - Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Setiabudi III No.10 Tukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Setiabudi Jakarta Selatan;
- Merupakan hal yang mengada-ada karena nilai kedua benda tersebut jauh melebihi nilai tuntutan;

75. Bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan SEMA No.5 tahun 1975 yaitu barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugatan ., Adapun poin nomor 1 huruf d pasa SEMA No.5 Tahun 1975 menyebutkan :

Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat jelas bertentangan dengan SEMA no. 5 tahun 1975;

76. Bahwa pada ayat (1) pasal 227 HIR, dinyatakan bahwa :

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang –barang itu dari penagih hutang, amka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya sidita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Bahwa dalam perkara aquo tidak ada itikad buruk Tergugat untuk menggelapkan atau membawa aset yang dimohonkan sita. Selain itu

Halaman 17 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun tidak akan mampu menunjukkan sikap Tergugat I yang bermaksud untuk itu. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan sita jaminan;

77. Bahwa permohonan sita jaminan atas benda tersebut sangat jelas memperlihatkan itikad buruk Penggugat untuk mendapat keuntungan yang berlebih, karena benda-benda yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan tersebut nilainya lebih jauh melebihi nilai tuntutan materiil yang diajukan Penggugat;

Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad tidak berdasar.

78. Bahwa SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, menyatakan agar putusan serta merta hanya dikabulkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hitang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugata provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusna yang tidak memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

79. Bahwa dalam gugatan aquo tidam satupun konsisi yang disebutkan dalam SEMA No.3 tahun 2000 terpenuhi. Selain itu Tergugat I menolak semua dalil Penggugat sehingga tidak ada dalil Penggugat yang dapat dipastikan kebenarannya;

80. Bahwa dengan demikian permohonan uitvoerbaar bij voorraad patut ditolak;
Tuntutan Dwangsom tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bahwa tuntutan Penggugat berupa uang paksa (Dwangsom) adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena tuntutan dari Penggugat adalah bersifat untuk membayar;

82. Bahwa Pasal 606a Rv yang mengatur bahwa :

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

83. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan yurisprudensi No.791 K/Sip/1972 mengenai Dwangsom yang menyebutkan:

Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, apabila diperhatikan posita gugatan jelas mendalilkan tentang Keterpaksaan Penggugat Memperbaiki Kendaraannya Dikarenakan Mengalami Kerusakan Parah sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 3, poin 8 dalam gugatannya.

3. Bahwa sampai saat gugatan ini disidangkan, Tergugat II belum/tidak pernah Membuat Kesepakatan dengan Penggugat untuk memperbaiki kendaraan Penggugat dan menunjuk bengkel tempat memperbaiki kendaraan tersebut. Dan Penggugat mengambil tindakan tersebut hanya dikarenakan kendaraan tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat dimana menurut Penggugat kendaraan tersebut sedang dalam perbaikan.

Halaman 19 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 8 halaman 3 dalam Gugatannya, Penggugat dengan jelas menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan alasan kendaraan tersebut tidak dapat digunakan dan Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan Tergugat II sebagai alasan pembenaran secara sepihak, oleh karena Penggugat menarik Tergugat II untuk bertanggung jawab dalam beban biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam perbaikan kendaraannya.

Dalam perkara ini cukup membuktikan bahwa yang menyebabkan Penggugat berasumsi untuk memperbaiki Kendaraannya Dikarenakan Kemauan Penggugat Sendiri dan tidak dapat menguraikan dalilnya dengan Jelas dan Terang atau Obscur Libel.

Dengan demikian dikarenakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Kerugian, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017, memang benar telah terjadi suatu kecelakaan lalu-lintas disekitar jalan di daerah Kemayoran, atau sekitar jalan Pekin Raya Jakarta atau sekitar pintu tol Ancol, Jakarta Utara, yaitu antara kendaraan mobil pengangkut uang milik Tergugat I yang saat itu sedang dikendarai oleh Tergugat II dengan kendaraan jenis Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi B 688 SUH milik dari Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa kendaraan pengangkut uang dengan nomor polisi B 9695 KU milik Tergugat I pada saat itu dikemudikan oleh Tergugat II yang bernama Jailani Muharam, telah menabrak bagian belakang dengan sangat keras pada kendaraan milik Penggugat yang saat itu dikemudikan oleh Bapak Taruno, akibatnya hingga menabrak kendaraan yang berada di depan kendaraan Penggugat, "karena fakta di lapangan yang sebenarnya pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Tergugat II mengendarai mobil dalam kecepatan rendah sekitar kurang dari 20 KM/Per-jam", dan saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, mobil yang dikendarai oleh Tergugat II berada pada kondisi jalan yang berbelok, sehingga tidaklah benar dalil Penggugat yang menyatakan akibat dari kecelakaan lalu-lintas tersebut mobil Penggugat sampai menghantam mobil yang berada di depannya.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam Gugatan Penggugat telah mengakibatkan kerusakan parah pada bagian belakang serta terjadi kebocoran oli pada bagian depan mobil milik Penggugat akibat hantaman keras dari mobil yang dikendarai oleh Tergugat II,

Halaman 20 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat II memiliki rekaman berupa foto kerusakan mobil Penggugat yang diambil oleh Tergugat II dan memperlihatkan bukti bahwa kerusakan mobil tersebut tidak separah yang di dalilkan oleh Penggugat seperti dalam Gugatannya tersebut, (Bukti Vide T-1).

4. Bahwa Tergugat II memang benar merupakan karyawan dari Tergugat I, dan dalam hal ini Tergugat II dengan ini menolak dalil Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat agar bersedia mengganti kerugian sesuai dengan mekanisme biaya yang diajukan oleh Penggugat secara sepihak dan memberatkan baik untuk Pihak Tergugat I atau khususnya bagi Tergugat II.
5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 5 (lima) tersebut segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut merupakan bagian dari tanggung-jawab pihak Tergugat I sebagaimana alasan yuridis pada pasal 1367 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikemukakan oleh Penggugat, dan Tergugat II menolak dalil Gugatan tersebut, karena memiliki pandangan dan alasan lain yang dalam kondisi situasional diluar dugaan Tergugat II, yaitu: "ketika terjadinya kecelakaan tersebut TERGUGAT II hanya menghindari kendaraan lain yang berada didepan kendaraan yang dikemudikan TERGUGAT II" di jalanan tersebut, sehingga tidak serta-merta itu merupakan kesalahan dan kelalaian dibebankan baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II yang mengakibatkan kerugian itu, melainkan juga ada tanggung jawab dari sopir Penggugat dalam hal ini mengesampingkan dan melalaikan sikap kehati-hatian dalam hal mengendarai sebuah kendaraan di jalan raya (Bukti Vide T-2).
6. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II pada tanggal..... bulan..... 2017, sehingga Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6 (enam) yang menyatakan baik Tergugat I maupun khususnya Tergugat II telah menunjukkan sikap tidak ada itikad baik dalam penyelesaian tersebut, melainkan Penggugat-lah yang menunjukkan sikap secara sepihak untuk tidak meneruskan penyelesaian tersebut dengan jalan musyawarah dan memilih penyelesaian tersebut di Pengadilan.
7. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 7 (tujuh) yang menurut pandangan dan hemat kami tidak lazim, dimana mobil semewah jenis Toyota Land Cruiser tersebut tidak di asuransikan oleh pemiliknya.
8. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya mendukung penyelesaian yang ditawarkan oleh Tergugat I yaitu memberikan penyelesaian pembayaran ganti kerugian atas

Halaman 21 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kendaraan Penggugat yang rusak tersebut untuk diperbaiki dibengkel kenalan langganan dari Tergugat I dan pembayarannya dapat dicicil, sehingga tidak memberatkan, maka Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mengatakan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki “Itikad Baik” untuk mengganti segala biaya-biaya kerusakan kendaraan milik Penggugat tersebut, seperti yang di estimasikan jumlahnya oleh Penggugat, ialah :

- Total harga spare part = Rp. 133.317.850,-
- Total harga jasa = Rp. 60.650.000,-

Menurut hemat kami jumlah nilai yang disebutkan diatas, dengan total sebesar Rp. 195.867.850,- (seratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut tidaklah masuk akal, dan tidak disebutkan secara rinci dan lengkap satu-persatu untuk perbaikan dan pembelian spare part apa saja.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan akibat dari terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan milik Penggugat, dan hal yang demikian dikatakan dalam Gugatan Penggugat merupakan suatu “Perbuatan Melawan Hukum” yang menimbulkan kerugian dari Penggugat, hal tersebut merupakan argumentasi dan pendapat yang keliru, jika kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang di golongankan menjadi 3, yakni (Vide Pasal 229) yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan Lalu-lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan Lalu-lintas Berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Maka Pengertian “Perbuatan Melawan Hukum” yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut adalah keliru dalam penerapan hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya tersebut, jika kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, yang mana Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 10 (sepuluh) tidak secara jelas dan rinci menyebutkan dan menerangkan tentang adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, sebagaimana syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Putusan Hoge Raad 1919 (H.R. 31 Januari 1919) yang tidak terbatas hanya pada

Halaman 22 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang saja (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, seperti hal-hal berikut dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 4. Bertentangan dengan kesusilaan;
 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) sebagaimana Pasal 1367 (KUHPdata) apapun segala tindakan dari kesalahan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tanggungjawab pihak Tergugat I sebagai majikan yang mempekerjakan Tergugat II, tetapi Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan rinci alasan bentuk Gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat II.
12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membayar biaya kerugian perbaikan kendaraan Penggugat, dalam hal ini Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam jawabannya diatas pada angka 8 (delapan) telah menguraikan Tergugat II pada prinsipnya menyetujui penawaran yang ditawarkan oleh Tergugat I yaitu memberikan penyelesaian segala biaya kerugian atas perbaikan kendaraan Penggugat yang rusak tersebut, untuk diperbaiki dibengkel kenalan langganan dari Tergugat I karena biaya perbaikannya dapat dicicil, sehingga tidak memberatkan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan Kerugian baik secara Materiil dan Imateriil sebagaimana yang di uraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan rincian, sebagai berikut:
- Kerugian Materiil sebesar Rp. 195.867.850,- (seratus Sembilan puluh lima delapan ratus enam puluh tujuh delapan ratus lima puluh rupiah). Dan
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
13. Bahwa Tergugat II menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 13 (tiga belas) tanpa jelas dan rinci mengenai 2 (dua) objek sita jaminan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa :
- a. Tanah dan bangunan beserta isinya milik milik Tergugat I yang terletak di jalan Lebak Bulus III nomor 27 A, Jakarta-Selatan.
 - b. Tanah dan banguna beserta isinya milik Tergugat I yang terletak di jalan Setiabudi III nomor 10, RT.010, RW.003, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Dan atas dasar seperti tersebut diatas, Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterima atas Permohonan Sita Jaminan tersebut, tanpa Penggugat jelaskan secara rinci atas 2 (dua) objek tersebut, baik mengenai

Halaman 23 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kepemilikan secara legal yang menjadi objek sita tersebut (conservatoir beslag).

14. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang beranggapan bahwa Penggugat seakan-akan telah memiliki data-data serta bukti-bukti lengkap, sehingga merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal, padahal bukti-bukti yang dimiliki Penggugat belum diperlihatkan secara lengkap dan sah di muka Pengadilan ini.
15. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan agar para Tergugat membayar segala biaya-biaya berupa uang paksa (dwangsom) yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, menurut Tergugat II tidak dapat diterima, sebab dasar hukum yang dipakai adalah pasal 180 HIR tersebut dalam perkara ini terlalu berlebihan.
16. Bahwa kami menolak apa yang di dalil-kan Penggugat pada angka 16 (enam belas) telah memiliki fakta-fakta dan bukti-bukti yang tak terbantahkan, yang menurut pandangan yuridis kami hal tersebut terlalu Prematur, sebab bukti-bukti yang dimiliki Penggugat belum diperlihatkan secara jelas dan sah dimuka pengadilan ini.

Berdasarkan jawaban dan bantahan yang telah kami diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim aquo yang memeriksa serta mengadili dan memutuskan perkara ini, agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAMA EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak semua dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permohonan pembayaran ganti-rugi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menolak Permohonan sita jaminan terhadap aset-aset yang dimohonkan Penggugat.
5. Menolak permohonan Penggugat yang mengajukan Permohonan agar menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat.
6. Menyatakan Pengadilan tidak dapat menerima permohonan Penggugat dapat dijalankan meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi oleh Tergugat II (Uitvorbar Bij Voorraad).

Atau

Halaman 24 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan replik pada tanggal 30 Agustus 2017, dan terhadap replik penggugat, para tergugat telah menaggapinya kembali dengan mengajukan duplik masing-masing tanggal 6 September 2017 dan tanggal 13 September 2017, dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka replik penggugat dan duplik para tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), tanggal 4 Mei 2017, atas nama Susi Susanti, (bukti P-1) ;
2. Foto kopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi B 688 SUH, atas nama Susi Susanti, (bukti P-2) ;
3. Foto Mobil Land Cruiser, Nomor Polisi B 688 SUH, (bukti P-3) ‘
4. Foto kopy Surat Pernyataan Jailani Muharam, tanggal 18 Januari 2017, (bukti P-4) ;
5. Foto kopy Surat, tanggal 26 Januari 2017, perihal surat peringatan 1 (somasi 1), (bukti P-5) ;
6. Foto kopy Surat, tanggal 31 Januari 2017, perihal Jawaban Somasi (bukti P-6) ;
7. Foto kopy Kwitansi, tanggal 18 Januari 2017, (bukti P-7) ;
8. Foto kopy Kwitansi Nomor 1899, Perincian Untuk Harga Jasa, tanggal 12 September 2017, (bukti P-8) ;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti surat P-5 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Darwin Juanly, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara penggugat dan tergugat adalah tabrakan mobil dengan mobil ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tabrakannya karena waktu itu saksi ditempat kerja ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian itu satu jam kemudian setelah mendapat informasi dari pemilik mobil untuk ditarik ke bengkel ;

Halaman 25 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil tersebut adalah Land Cruiser dengan Nomor Polisi saksi lupa ;
 - Bahwa kondisi mobil rusak parah, kondisi olie bocor, bel dan casis hancur ;
 - Bagian yang hancur adalah bagian depan dan belakang, lampu hancur dan kaca samping pecah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya perbaikan, tugas saksi mobil masuk dicek lalu kasir yang memberi biaya kepada pemilik mobil ;
 - Bahwa yang saksi tahu biaya mobil kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa selain itu bagian yang hancur adalah cover yang terdapat di atas ban ;
 - Bahwa mobil tersebut tahun 2013 harga sekitar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa kondisi mobil masih di bengkel dan sekarang sudah diperbaiki tapi belum selesai ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3 yaitu foto mobil yang rusak dan saksi tidak tahu bukti surat P-8 tentang rincian biaya ;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran setahu saksi adalah pemilik mobil ;
2. Saksi Agusman Salve Mendrova, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja dibengkel dan tugas saksi bagian pengecatan ;
 - Bahwa seingat saksi mobil masuk bengkel sekitar bulan Januari 2017 ;
 - Bahwa kondisi mobil waktu masuk bengkel rusak parah, pintu belakang rusak, bumper depan rusak, kaca mobil rusak sedikit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa bagian mobil yang rusak diganti, karena kalau dicat pun tidak maksimal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pengecatan karena saksi bekerja sesuai bagian masing-masing ;
 - Bahwa kondisi mobil sekarang belum maksimal karena masih ada spare part mobil yang diganti tetapi barangnya belum datang ;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-3 kondisi mobil ketika masuk bengkael sekarang telah dicat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik penggugat maupun para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti surat tergugat I :

1. Foto kopy Surat Pernyataan Jailani, (bukti T I-1) ;
2. Foto kopy Surat Peringatan, tanggal 8 Februari 2017, (bukti T I-2) ;

Bukti surat tergugat II :

Halaman 26 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto tampak belakang mobil Land Cruiser, Nomor Polisi B 688 SUH, (bukti T II-1) ;
2. Foto tampak belakang mobil Land Cruiser dan mobil Inova, Nomor Polisi B 1659 POV, (bukti T-II-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi Anryno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dan para tergugat mengenai tabrakan mobil dan tidak terjadi kesepakatan damai ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi pengawal pengantar uang PT. Ciga (tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan kejadian tabrakan tersebut, yang saksi ingat kejadiannya jam satu siang, tempat kejadiannya di didepan putar balik depan ancol arah hotel alexis ;
- Bahwa yang menabrak mobil yang saksi kawal dan yang ditabrak mobil land cruiser warna putih crem ;
- Bahwa mobil yang saksi kawal sejenis barakuda tertutup ;
- Bahwa setelah kejadian mobil minggir, saksi melihat apakah ada korban, selanjutnya penggugat Suhandy turun mau rapat di kuningan lalu saksi minta maaf dan saksi carikan taksi, kemudian penggugat pergi naik taksi ;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif mencari mobil Derek, tetapi ditolak oleh sopir dengan alasan sudah menelpon mobil Derek sendiri ;
- Bahwa keadaan mobil land cruiser bagian belakang penyok, bagian depan olie bocor ;
- Bahwa pengemudi mobil yang menabrak adalah tergugat II pak Jaelani

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para tergugat dan penggugat masing-masing akan menaggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di bengkel tempat mobil diperbaiki, hasil pemeriksaan mana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meringkas putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 27 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan memperhatikan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya disebutkan bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat dengan alasan mobil tergugat I dengan Nomor Polisi B 9695 KU, yang dikemudikan oleh tergugat II telah menabrak mobil Land Cruiser dengan Nomor Polisi B 688 SUH. Milik penggugat yang saat kejadian dikemudikan atau dikendarai oleh Bapak Taruno ;

Bahwa akibat dari kelalaian tergugat II, mengakibatkan mobil atau kendaraan milik penggugat mengalami rusak parah dan penggugat meminta kepada tergugat I dimana tergugat II merupakan karyawan dari tergugat I, sehingga tergugat I wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat atas nama Suhandy adalah pemilik mobil Land Cruiser B 688 SUH. Yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Sopir yang bernama Bapak Taruno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut nampak jelas menurut penggugat bahwa penggugat atas nama Suhandy adalah pemilik dari Mobil Land Cruiser dengan Nomor Polisi B 688 SUH ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P-1 yaitu Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), tanggal 4 Mei 2017, atas nama Susi Susanti dan bukti P-2 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi B 688 SUH, atas nama Susi Susanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar pemilik dari mobil Land Cruiser dengan Nomor Polisi B 688 SUH adalah Susi Susanti ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat yang lainnya baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang bisa menerangkan bahwa penggugat atas nama Suhandy selaku pemilik mobil Land Cruiser dengan Nomor Polisi B 688 SUH tersebut dan juga tidak ditemukan adanya bukti peralihan hak dari pemilik mobil atas nama Susi Susanti kepada Suhandy (penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugat atas nama Suhandy tersebut tidak mempunyai kapasitas selaku penggugat dalam perkara a quo atau Persona Standi in Yudicio yaitu penggugat adalah bukan orang yang mempunyai kedudukan atau kapasitas atau orang berhak untuk mengajukan gugatan hal ini didasarkan oleh karena adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa hal ini dimungkinkan untuk mencegah agar tidak setiap orang bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan tanpa dasar, maka hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja lah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak, dengan kata lain gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, ternyata penggugat bukanlah orang yang mempunyai kedudukan atau kapasitas atau orang berhak untuk mengajukan gugatan, maka terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan juga tidak akan mempertimbangkan pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun para tergugat ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 oleh Rusdiyanto Loleh, SH. MH. selaku hakim ketua dan Fahimah Basyir, SH.MH dan

Halaman 29 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Ponto Bidara, SH.MH., Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2017**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anies Sundarni, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pelawan, kuasa penggugat dan kuasa tergugat I dan kuasa tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahimah Basyir, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Martin Ponto Bidara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anies Sundarni, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 470.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 15.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-+
Jumlah	Rp. 1.601.000,-